

**PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI OLEH  
ISTRI DARI SEORANG TERPIDANA**

**TESIS**

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan  
guna mencapai gelar Magister Hukum**



**Disusun Oleh :**

**NUGROHO ADI ARIEFianto**

**NPM : 1321501650**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2017**

**TESIS**

**PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI OLEH ISTRI DARI  
SEORANG TERPIDANA**

Diajukan Oleh:

**NUGROHO ADI ARIEFianto**

NIM. : 1321501650

Telah disetujui pembimbing untuk diujikan:

Surabaya, 15 Juli 2017

**Dr. Endang Prasetyawati, SH, M.Hum.**

.....

**PEMBIMBING I**

**Dr. Otto Yudianto, SH, M.Hum.**

.....

**PEMBIMBING II**

**TESIS**

**PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI OLEH ISTRI DARI SEORANG  
TERPIDANA**

Diajukan oleh:  
**Nugroho Adi Ariefianto**  
**NIM : 1321501650**

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan  
Dinyatakan Lulus Pada Ujian Tesis Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada tanggal : 5 Agustus 2017

Tim Penguji :

**Prof. Dr. Made Warka, SH, M.Hum.** .....

**Ketua**

**Dr. Otto Yudianto, SH, M.Hum.** .....

**Anggota**

**Dr. Fajar Sugianto, SH, MH.** .....

**Anggota**

**Mengesahkan,  
Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Dekan,**

**Dr. Otto Yudianto, SH, M.Hum.**

## **PERNYATAAN KEASLIAN TESIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NUGROHO ADI ARIEFianto  
NIM : 1321501650  
Program : Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Menyatakan bahwa "Tesis" yang saya buat dengan judul:

### **PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI OLEH ISTRI DARI SEORANG TERPIDANA**

Adalah Hasil karya saya sendiri dan bukan "Duplikasi" dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata dalam Naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia TESIS ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 15 Juli 2017

Hormat saya,

(Nugroho Adi Ariefianto)

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya, akhirnya tesis saya yang berjudul "**Permohonan Peninjauan Kembali Oleh Istri Dari Seorang Terpidana**" dapat diselesaikan dengan baik, meskipun dalam penulisan ini menghadapi beberapa hambatan dan rintangan. Namun berkat adanya bantuan, bimbingan serta arahan dari berbagai pihak, yang pada akhirnya penulisan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program studi Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Sehubungan dengan itu saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, terutama kepada, Yth:

- Dr. Endang Prasetyawati, SH, M.Hum selaku pembimbing I dan Dr. Otto Yudianto, SH, M.Hum selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan, sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan.
- Prof. Dr. Drg. Hj. Ida Ayu Brahmawati, Dipl., DHE., MPA selaku rektor program Pasca Sarjana Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan kesempatan belajar dan menjadi bagian pada perguruan tinggi tersebut.
- Dr. H. Slamet Suhartono, SH. MH. Selaku dosen dan selaku ketua program studi Magister Ilmu hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, dengan segala kebijakan, toleransi dan kemudian sehingga semua kewajiban yang diberikan dapat dilaksanakan sebagaimana semestinya.
- Semua dosen Magister Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang

telah memberikan ilmunya sebagai bekal penulisan tesis ini.

- Seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah bersedia membantu untuk sarana dan prasarana dalam pengurusan administrasi di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum MH-35 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah banyak memberikan masukan kepada saya baik selama mengikuti perkuliahan maupun dalam penyelesaian tesis ini.
- Kepada orang tua saya Arief Dwi Atmoko dan Dortje Paranoan yang terus memberikan dorongan moril, materiil dan selalu mendoakan untuk keberhasilan dan keselamatan selama menempuh pendidikan.

Pada akhirnya disadari bahwa tesis ini mungkin kurang sempurna, untuk itu saya akan selalu bersedia menerima saran dan kritik yang bersifat membangun dengan kerendahan hati dan tangan terbuka. Semoga segala kekurangan yang ada pada tesis ini dapat dijadikan bahan untuk penelitian yang lebih baik di masa yang akan datang. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Surabaya, 15 Juli 2017

Nugroho Adi Ariefianto  
NIM : 1321501650

## **RINGKASAN**

### **PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI OLEH ISTRI DARI SEORANG TERPIDANA**

#### **NUGROHO ADIARIEFIANTO**

Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Abstrak–Tujuan penulisan ini sebagai suatu syarat untuk kelulusan dan mendapatkan gelar Sarjana Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya. Tujuan praktis yang hendak dicapai yakni untuk mengetahui apakah permohonan peninjauan kembali dapat diajukan oleh terpidana yang melarikan diri dan apakah seorang istri terpidana yang melarikan diri dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa upaya hukum peninjauan kembali tidak dapat diajukan oleh terpidana yang melarikan diri dan permohonan upaya hukum peninjauan kembali oleh istri terpidana berdasarkan KUHAP adalah tidak dapat, karena dalam ketentuan tersebut status istri harus sebagai ahli waris, sedangkan status terpidana belum meninggal atau tidak dalam status bercerai. Hal ini berdasarkan pertimbangan sebagai berikut, berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali No. 97 PK/Pis.Sus/2012, hakim Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya menyatakan menerima permohonan upaya hukum Peninjauan Kembali yang diajukan oleh istri dari seorang terpidana yang melarikan diri, sehingga putusan hakim dianggap tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP. Saran yang dapat diberikan adalah upaya hukum peninjauan kembali harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu diajukan oleh terpidananya sendiri atau apabila dilakukan oleh kuasa hukumnya, tetap harus dihadiri oleh terpidana, karena berakibat tidak dapat diterimanya pengajuan peninjauan kembali ke mahkamah Agung dan bahwa pengajuan peninjauan kembali yang dilakukan oleh ahli waris harus berdasar pada ketentuan Pasal 263 Ayat (1) KUHAP, dan meskipun pengertian ahli waris tidak dijelaskan secara eksplisit dalam KUHAP, akan tetapi pengertian ahli waris yang dimaksud adalah dimana pewaris dinyatakan telah meninggal.

**Kata Kunci : Peninjauan Kembali, Ahli Waris.**

## **ABSTRACT**

### **JUDICIAL REVIEW BY AN HEIR OF A CONVICT**

**NUGROHO ADI ARIEFianto**

Master of Law, Faculty of Law University of 17 August 1945 Surabaya

*Abstract—This writing made to fulfill one of the requirements to graduate and to earn the Bachelor's in law degree of Master of Law Science in the Faculty of Law in the University 17 Agustus 1945 Surabaya. The practical objective of this writing is to see how the Judicial review attempts may be filed by a convicted person And how an heir of convicted person can be file a lawsuit regarding the review as seen from the constitution number 8, 1981 regarding the criminal procedure law. The research showed that, based on the elaboration in the previous chapters, it can be conclude that the Judicial review Can not be submitted by a convicted person and Filing a legal remedy regarding the review by an heir of confict is not exactly, because she has not deserved to be called an heir. As seen from the verdict about judicial review enforce number 97 PK/Pis.Sus/2012, The Supreme Court judge declared to receive a request for a judicial review on the review by a heir of convicted person. This resulted in a non-conformity to the constitution number 8, 1981. The suggestion that can be given is : the Judicial review normatively based on the law in Indonesia to create legal justice and legal certainty and Filing legal review attempt by an heir Should be appropriate based article 263 ayat (1) KUHAP and And although the definition of the heirs is not explained explicitly in the the constitution number 8, 1981 regarding the criminal procedure law. The meaning of the heirs in question is where the deceased is declared dead.*

**Keyword: Judicial Review, Heirs.**



## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Lembar Pengesahan .....	ii
Lembar Tim Penguji .....	iii
Lembar Pernyataan Keaslian Tesis .....	iv
Kata Pengantar .....	v
Ringkasan.....	vii
Abstract .....	viii
Daftar Isi.....	ix
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	14
1.3. Tujuan Penelitian .....	14
1.4. Manfaat Penelitian.....	15
1.4.1. Manfaat Teoritis .....	15
1.4.2. Manfaat Praktis .....	15
1.5. Orisinalitas Penelitian.....	16
1.5.1. Hasil Penelitian Terdahulu.....	16
1.5.2. Kajian Penelitian .....	18
1.6. Metode Penelitian .....	19
1.6.1. Jenis Penelitian.....	19
1.6.2. Metode Pendekatan .....	19
1.6.3. Sumber Bahan Hukum .....	20
1.6.4. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Bahan Hukum.....	21
1.6.5. Analisis Bahan Hukum .....	22
1.7. Pertanggungjawaban Sistematis .....	22
<b>BAB II    LANDASAN TEORI DAN PENJELASAN KONSEP</b>	
2.1. Kerangka Teori .....	24
2.1.1. Teori Tujuan Hukum.....	25
2.1.1.1. Teori Keadilan.....	25
2.1.1.2. Teori Kepastian Hukum .....	32
2.1.1.3. Teori Kemanfaatan.....	34
2.1.2. Teori Sistem Pemidanaan.....	35
2.1.2.1. Teori Absolut .....	35
2.1.2.2. Teori Relatif ( <i>deterrence</i> ) .....	36
2.1.2.3. Teori Gabungan (Intergratif).....	38
2.2. Penjelasan Konsep.....	40
2.2.1. Pengertian, Asas dan Norma mengenai Peninjauan Kembali.....	43
2.2.1.1. Pengertian Peninjauan Kembali .....	43
2.2.1.2. Asas Peninjauan Kembali .....	48
2.2.1.3. Norma Peninjauan Kembali .....	49

2.2.2. Ahli Waris .....	52
2.2.3. Asas Legalitas .....	54
<b>BAB III PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI OLEH ISTRI DARI SEORANG TERPIDANA</b>	
3.1. Peninjauan Kembali Oleh Terpidana Melarikan Diri Dalam Perkara Pidana .....	62
3.2. Permohonan Peninjauan Kembali Oleh Ahli Waris .....	81
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1. Simpulan .....	105
4.2. Saran .....	106
<b>DAFTAR BACAAN</b>	